



KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Rabu 19 Maret 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Mmede Rt.6 Rw.6 Kel. Kamal
Kec. Kalideres Jakarta Barat dan atau Kp.
Belakang Rt 4 Rw 3 Kel. Kamal Kec. Kalideres
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
sebagai pihak I;
- II.
sebagai pihak II;

Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 bertempat di ruang Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Jakarta Utara di hadapan Fasilitator Diversi BUDIARTO, S.H. dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversi perkara Anak Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr telah mencapai Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut diatas telah dilakukan musyawarah mediasi antara pihak I dan pihak II . Adapun hasil musyawarah tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :

Pasal 1

Korban meminta kepada Hakim Anak agar Anak (ABH) Korbantidak diproses hukum dan dikembalikan kepada orang tua Para ABH

Pasal 2

Pihak Keluarga Anak(ABH) VARREL GEBRIEL Bin YOVAN dan MAULANA MUHAMMAD Bin WARDOYO dan ICHWAN AFANDI Bin YENDIH meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang dilakukan anak-anaknya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan terima kasih kepada korban dan kedepannya akan mendidik anaknya supaya tidak mengulangi perbuatannya serta ucapan terima kasih kepada Pihak Bapas dan Penyidik, Jaksa, Hakim Anak yang telah memfasilitasi proses Diversi ini.

Pasal 3

Pihak Bapas menyarankan sesuai hasil kesepakatan mediasi bahwa terhadap anak yaitu Anak (ABH) VARREL GEBRIEL Bin YOVAN dan MAULANA MUHAMMAD Bin WARDOYO dan ICHWAN AFANDI Bin YENDIH untuk dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat ketiga anak masih sekolah dan proses mediasi sepakat damai.

Pasal 4

Pihak keluarga anak sanggup mengganti biaya penggantian pengobatan rumah sakit pihak korban sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) anak Korban dilunaskan pada Hari Jumat tanggal 22 September 2023.

Pasal 5

Pihak Penyidik, Jaksa, Hakim Anak mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan telah dilaksanakan.

Pasal 6

Keluarga ABH memohon kepada Fasilitator Diversi/Hakim Anak untuk mengembalikan Motor Vario dengan No Polisi B 4742 BYM dikembalikan kepada Sdr Wardoyo serta Mengembalikan Kemeja Batik 2 Buah, 3 celana panjang Putih 1 kaos warna hitam, kepada Para ABH

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan

Pasal Terakhir

Kesepakatan ini di buat oleh para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak Manapun

Demikianlah Kesepakatan ini dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Korban/Anak Korban

Anak

VARREL GEBRIEL Bin YOVAN dan
MAULANA MUHAMMAD Bin
WARDoyo

Ichwan Afandi Bin Yendih

Hakim

Pembimbing Kemasyarakatan

BUDIARTO, S.H.
Pekerja Sosial Profesional/ TKS

Sulastr

Sulastr